



PUTUSAN
Nomor 2432 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA Cabang DKI JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Prapatan No. 10, Jakarta Pusat 10410, dalam hal ini memberi kuasa kepada APIT RINA WAHIDAH, S.H. dan kawan, Pelaksana Bidang Hukum dan Informasi pada Kanwil VII DJKN Jakarta, berkantor di Jalan Prapatan No.10, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2009, Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat II/Pembanding II;
- II. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq KEPALA KANTOR WILAYAH VII DJKN JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA-IV**, berkedudukan di Jalan Prapatan No. 10, Jakarta Pusat 10410, dalam hal ini memberi kuasa kepada WARDA KURNIAWATY, dan kawan, Pelaksana pada KPKNL, Jakarta IV, berkantor di Jalan Prapatan, No. 10, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2009, Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat III/Pembanding III;
- III. **PT BANK DKI Jakarta**, berkedudukan di Jalan Ir. H Juanda III, No. 7-9, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa Substitusi kepada HADY SALAMPESSY, S.H., dan kawan, Para Advokat pada kantor Elza Syarief Law Office, berkantor di Jalan Latuharhary, No. 19, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 2 Maret 2012, Pemohon Kasasi III dahulu Tergugat I/Pembanding I;

Melawan

PT. PERSADA JATI LANCAR, berkedudukan di Jalan Raya Narogong, Km.16, Limusnunggal Cileungsi, PO Box 34-CLS,

Hal. 1 dari 37 hal. Put. No.2432 K/Pdt/2012



dalam hal ini memberi kuasa kepada SUPARDI SUKAMTO, S.H.,
M.H., Advokat, berkantor di Perum Ketibang, Blok K, No. 65,
Semarang, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan :

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH VIII DJKN BANDUNG CQ. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BEKASI**, berkedudukan di Jalan Sersan Aswan, No. 8.D, Kota Bekasi;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH VIII DJKN BANDUNG Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR**, berkedudukan di Jalan Veteran No. 45 Bogor;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH IX DJKN SEMARANG Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, No. I D, GKN II, Lantai 4, Semarang 50173;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dan III dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat sejak tanggal 14 April 1990 adalah nasabah PT. Bank DKI Jakarta (Tergugat-I), yang telah mendapatkan pinjaman berupa Kredit Investasi (KI) dan Kredit Modal Kerja (KMK) dari PT. Bank DKI Jakarta (Tergugat-I);



2. Bahwa Penggugat mendapatkan Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dari Tergugat I dengan menyerahkan jaminan berupa :

- a. Mesin-mesin pabrik kayu;
- b. Peralatan-peralatan pabrik;
- c. Inventaris;
- d. Sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat HM no. 1131/Jangli, seluas 22.855 m² atas nama Ir. Hariyanto Adipratomo, gambar situasi no: 9875/1988 tanggal 4 November 1988 berikut segala sesuatu di atasnya;
- e. Sebidang tanah sesuai dengan sertifikat HM no. 1575/Jangli seluas 7.835 m² atas nama Riawati Adipratomo, gambar situasi no. 2186/1992 tanggal 1 Mei 1992 berikut segala sesuatu di atasnya;
- f. Sebidang tanah sesuai dengan sertifikat HM no. 1142/Jangli seluas 13.600 m² atas nama Ir. Hariyanto Adipratomo, gambar situasi no. 5001/1989 tanggal 2 September 1989 berikut segala sesuatu di atasnya;

Ketiga bidang tanah tersebut merupakan satu hamparan tanah yang terletak di Desa Jangli, Kec. Semarang Timur, Semarang;

- g. Sebidang tanah sesuai dengan sertifikat HM no. 3002/Wonosari, seluas 30.766 m² atas nama Ir Hariyanto Adipratomo, gambar situasi no. 069/Wonosari/1998 tanggal 27 April 1998 sesuai segala sesuatu di atasnya terletak di jalan raya Semarang-Kendal, Desa Wonosari (dahulu Desa Karanganyar) Kec. Ngaliyan, Semarang;
- h. Sebidang tanah sesuai dengan sertifikat HM no. 517/Limusunggal seluas 3.790 m² atas nama F.A. Bambang Tjahjadi, gambar situasi no. 392/1986 tanggal 31 Desember 1986 berikut segala sesuatu di atasnya terletak di Desa Limusunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- i. Sebidang tanah sesuai dengan sertifikat HM no. 647/Limusunggal seluas 1.282 m² atas nama F.A. Bambang Tjahjadi, gambar situasi no. 1020/1990 tanggal 20 Februari 1990 berikut segala sesuatu di atasnya terletak di Desa Limusunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- j. Sebidang tanah sesuai dengan sertifikat HM no. 648/Limusunggal seluas 1.183 m² atas nama F.A. Bambang Tjahjadi, gambar situasi no. 9074/1990 tanggal 20 Februari 1990, berikut segala sesuatu di atasnya terletak di Blok Bakom, Desa Limusunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- k. Sebidang tanah sesuai dengan sertifikat HM no. 649/Limusunggal seluas 336 m² atas nama F.A. Bambang Tjahjadi, gambar situasi no. 9073/1990 tanggal 20 Februari 1990 berikut segala sesuatu di atasnya terletak di Blok Bakom, Desa Limusunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Sebidang tanah sesuai dengan sertifikat HM no. 650/Limusnunggal seluas 760 m² atas nama F.A. Bambang Tjahjadi, gambar situasi no. 9075/1990 tanggal 20 Februari 1990 berikut segala sesuatu di atasnya terletak di Blok Bakom, Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- m. Sebidang tanah sesuai dengan sertifikat HM no. 658/Limusnunggal seluas 2.965 m² atas nama Ir. Hariyanto Adipratomo, gambar situasi no. 2326/1990 tanggal 12 April 1990 berikut segala sesuatu di atasnya terletak di Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- n. Sebidang tanah sesuai dengan sertifikat HM no. 659/Limusnunggal seluas 2.000 m² atas nama Ir. Hariyanto Adipratomo, gambar situasi no. 2325/1990 tanggal 12 April 1990 berikut segala sesuatu di atasnya terletak di Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- o. Sebidang tanah sesuai dengan Akta Jual beli no. 594-4/364/VI/1990 tanggal 28 Juni 1990 seluas 1.225 m² atas nama F.A. Bambang Tjahjadi, berasal dari tanah girik/kohir no. 2781, persil 190, Blok D-1, atas nama Amirudin, berikut segala sesuatu di atasnya terletak di Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- p. Sebidang tanah sesuai dengan Akta Jual Beli no. 594-4/365/VI/1990 tanggal 28 Juni 1990 seluas 1.265 m² atas nama F.A. Bambang Tjahjadi, berasal dari tanah girik/kohir no. 2779, persil 726, Blok D-II, atas nama Amirrulloh, berikut segala sesuatu di atasnya terletak di Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- q. Sebidang tanah sesuai dengan Akta Jual Beli no. 594-4/366/VI/1990 tanggal 28 Juni 1990 seluas 1.295 m² atas nama F.A. Bambang Tjahjadi, berasal dari tanah girik/kohir No. 2777, persil 715, Blok D-I, atas nama Agus Salim, berikut segala sesuatu di atasnya terletak di Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi Kab. Bogor;
- r. Sebidang tanah sesuai dengan Akta Jual Beli no. 594-4/409/CLS/1990 tanggal 30 Juli 1990 seluas 615 m² atas nama F.A. Bambang Tjahjadi, berasal dari tanah girik/kohir no. 2655 persil 727, blok D-I, atas nama Suhanda bin Caban, berikut segala sesuatu di atasnya terletak di Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- s. Sebidang tanah sesuai dengan Akta Jual Beli no. 594-4/456/CLS/1990 tanggal 13 Agustus 1990 seluas 2.107 m² atas nama F.A. Bambang Tjahjadi, berasal dari tanah girik/kohir No. 1379, persil 192, Blok D-II, atas nama Rohadi Suseno, berikut segala sesuatu di atasnya terletak di Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;

Hal. 4 dari 37 hal. Put. No.2432 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat HM no. 00798/Ciketing Udik seluas 1.175 m² atas nama F.A. Bambang Tjahjadi, berikut segala sesuatu di atasnya terletak di Desa Ciketing Udik, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- u. Sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat HM no. 71/Ciketing Udik seluas 2.590 m² atas nama Ny. Yustina Utomo berikut segala sesuatu di atasnya terletak di Desa Ciketing Udik, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
3. Bahwa dari tanggal 14 April 1990 sampai dengan tanggal 16 April 1992 Penggugat telah mendapatkan Kredit Investasi (KI) dari Tergugat-I keseluruhannya sebesar Rp6.700.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus juta rupiah) dalam rekening koran rupiah A/C No. 131.01.02056, tetapi Penggugat hanya mempergunakan Kredit Investasi sebesar Rp 6.622.122.200,00 (enam miliar enam ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
4. Bahwa Penggugat telah membayar angsuran Kredit Investasi sebesar Rp 5.612.773.554,00 sehingga sisa hutang Kredit Investasi Penggugat kepada Tergugat-I sebesar Rp6.622.122.200,00 - Rp5.612.773.554,00 = Rp 1.009.348.646,00 (satu miliar sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);
5. Bahwa disamping mendapatkan Kredit Investasi, Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 16 April 1992 juga mendapatkan Kredit Modal Kerja (KMK) dari PT. Bank DKI Jakarta (Tergugat-I) sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan mendapatkan tambahan kredit dari Tergugat-I dalam bentuk *Bridging Finance* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai Akta Perjanjian Kredit No. 141 tanggal 25 Nopember 1992, sehingga Kredit Modal Kerja Penggugat kepada Tergugat-I menjadi Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
6. Bahwa pada tanggal 7 Juli tahun 1993 PT. Bank DKI Jakarta (Tergugat-I) menjadi Bank Devisa, maka Tergugat-I memutuskan Kredit Modal Kerja sebesar Rp1.600.000.000,00 yang telah diterima PT. Persada Jati Lancar (Pelawan) dalam bentuk mata uang rupiah dikonversikan dalam bentuk mata uang dolar Amerika dengan memberikan penambahan kredit menjadi USD 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika) dengan ketentuan Kredit Modal Kerja sebesar Rp1.600.000.000,00 harus dilunasi. Hal ini dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 7 Juli 1993;
7. Bahwa pada tanggal 29 Desember 1993 sampai dengan tahun 1998 Penggugat mendapatkan tambahan Kredit Modal Kerja, dan antara

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No.2432 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 66 tanggal 16 Oktober 1995 telah mengadakan perjanjian pembaharuan pinjaman dengan menggabungkan seluruh pinjaman Kredit Modal Kerja Peggugat kepada Tergugat I menjadi USD 3.196.200 (tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus dolar Amerika);

8. Bahwa meskipun dalam perjanjian Kredit Modal Kerja dalam bentuk mata uang dolar Amerika, namun dalam prakteknya keseluruhan Kredit Modal Kerja yang diterima Peggugat dari Tergugat-I bukan dalam bentuk mata uang dolar Amerika, tetapi dalam bentuk mata uang rupiah seperti yang diterima pada rekening koran USD A/C No. 138.51.00411.00001 dan 138.51.00411.00011 yang kemudian dipindahkan ke rekening rupiah PT. Persada Jati Lancar (Peggugat) No. 203-04-05954-6 yang seluruhnya berjumlah Rp6.675.389.400,00 (enam miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

FASILITAS KREDIT	USD	KURS	JUMLAH YANG DI TERIMA (RUPIAH)
KMK Akta No. 31 tgl. 7/7/1993	1,250,000.00	2.000	Rp. 2.500.000.000,-
KMK Akta No. 142 tgl. 29/12/1993	670,000.00	2.040	Rp. 1.400.300.000,-
Bridging Loan tgl. 28/6/1994	380,000.00	2.189	Rp. 815.100.000,-
KMK Akta No. 72 tgl. 23/1/1995	896,200.00	2.189	Rp. 1.959.989.400,-
J u m l a h	3,196,200.00		Rp. 6.675.389.400,-

9. Bahwa Peggugat telah diharuskan membayar pelunasan dan bunga Kredit Modal Kerja dalam mata uang dolar Amerika, karena pada saat itu Tergugat-I meminta Peggugat untuk membayar dalam mata uang dolar Amerika sebesar USD 1,460,382.43 (satu juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh dua koma empat puluh tiga dolar Amerika), dan pembayaran dalam mata uang dolar Amerika adalah sangat merugikan Peggugat, sebab Peggugat menerima seluruh Kredit Modal Kerja dari Tergugat-I dalam mata uang rupiah, sehingga seharusnya pembayaran Kredit Modal Kerja dilakukan dalam mata uang rupiah;
10. Bahwa sampai sekarang Peggugat belum melunasi Kredit Modal Kerja kepada Tergugat-I karena antara Peggugat dan Tergugat-I masih terdapat perselisihan mengenai jumlah hutang yang pasti, dan Peggugat sampai saat ini masih menunggu jawaban Tergugat-I tentang kepastian jumlah hutang yang harus dibayar Peggugat kepada Tergugat-I akan tetapi

Hal. 6 dari 37 hal. Put. No.2432 K/Pdt/2012



Tergugat-I tidak pernah memberikan jawaban, bahkan Tergugat-I tanpa sepengetahuan Penggugat telah menyatakan kredit Penggugat sebagai Kredit Macet dan menyerahkan kepada Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara Up. K.P.3.N Jakarta II (Tergugat-II), seperti tersebut dalam surat Divisi Kredit Khusus tertanggal 31 Juli 2002, Nomor: 288/DKS/VI/02, perihal Penyerahan Kredit Macet a.n. PT Persada Jati Lancar (Penggugat) kepada Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara Up. K.P.3.N Jakarta II (Tergugat-II);

11. Bahwa Penggugat merasa keberatan dan sangat dirugikan dengan tindakan Tergugat-I tersebut, karena Penggugat merasa kreditnya tidak macet dan Penggugat masih sanggup untuk melunasi Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja kepada Tergugat-I apabila jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat-I sudah dapat dipastikan, tetapi Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta (Tergugat-II) atas permintaan Tergugat-I telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: PJPN-72/PUPNC.10.04/2002, tanggal 18 Desember 2002, tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Persada Jati Lancar (Penggugat) sebesar Rp45.902.322.471,50 (empat puluh lima miliar sembilan ratus dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu 50/100 rupiah) dan mengeluarkan Surat Paksa Nomor: SP-061/PUPNC.10/2003, tanggal 04 Februari 2003, yang memerintahkan kepada Penggugat untuk segera membayar hutangnya kepada Tergugat-I;
12. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan penetapan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta (Tergugat-II) tentang jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat-I sebesar Rp45.902.322.471,50 (empat puluh lima miliar sembilan ratus dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu 50/100 rupiah) dan surat paksa dari Tergugat-II, karena penetapan Tergugat-II tersebut tidak didasarkan pada perhitungan dan/atau tanpa dasar hukum yang jelas serta hanya bersifat sepihak, sebab antara Penggugat dan Tergugat-I masih ada perselisihan mengenai kepastian jumlah hutang yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat-I, sedang jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat-I hanya sebesar Rp 6.675.389.400,00 (enam miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), dimana seharusnya Tergugat-II mempertemukan terlebih dahulu Penggugat dan Tergugat-I untuk membicarakan tentang kepastian jumlah hutang yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat-I;



13. Bahwa sekalipun Penggugat sudah menyatakan keberatan tentang penetapan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta (Tergugat-II) mengenai jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat-I tersebut, namun Tergugat-II tidak mengindahkannya dan Tergugat-II telah mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPS-21/PUPNC.10/2005 tanggal 13 Oktober 2005 yang memerintahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV (Turut Tergugat-I) untuk menyita barang jaminan milik Penggugat pada point 2 diatas, bahkan Tergugat-II telah mengeluarkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor : SPPBS-35/PUPNC.10.04/2006, tanggal 06 Nopember 2006 dan Nomor : SP PBS-03/PUPNC.10.04/2008, tanggal 30 Januari 2008, yang memerintahkan kepada Turut Tergugat-I untuk melaksanakan pelelangan atas barang jaminan milik Penggugat berupa:

13.1. Sebidang tanah darat Hak Milik No. 71/Ciketing Udik, seluas 2.590 M² tercatat atas nama Nyonya Yustina Utomo sesuai Gambar Situasi Nomor : 23550/1990, tanggal 17-01-1991, berikut dengan segala sesuatu yang berdiri, diatasnya dan turutannya tanpa kecuali, terletak di Kel. Ciketing Udik, Kec. Bantar Gebang, Kab. bekasi, Jawa Barat;

13.2. 3 (tiga) bidang tanah, terdiri atas:

a. Sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1131/Jangli, seluas 22.855 M² atas nama Insinyur Hariyanto Adipratomo, Gambar Situasi Nomor : 9875/1988, tanggal 4 November 1988, berikut segala sesuatu diatasnya;

b. Sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1575/Jangli, seluas 7.835 M², atas nama Riawati Adipratomo, Gambar Situasi Nomor : 2186/1992, tanggal 1 Mei 1992, berikut segala sesuatu diatasnya;

c. Sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1142/Jangli, seluas 13.600 M² atas nama Insinyur Hariyanto Adipratomo, Gambar Situasi Nomor : 5001/1989, tanggal 2 September 1989, berikut segala sesuatu diatasnya;

Ke-3 (tiga) bidang tanah tersebut terletak di Desa Jangli, Kec. Semarang Timur, Semarang, Jawa Tengah;

13.3. Sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 3002/Wonosari, seluas 30.766 M² atas nama Ir. Hariyanto Adipratomo, Gambar Situasi Nomor : 069/Wonosari/1998, tanggal 27 April 1998, berikut segala sesuatu diatasnya, terletak di jalan Raya Semarang-Kendal, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosari (dahulu Desa Karanganyar), Kec. Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah;

13.4. Sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 00798/ Ciketing Udik, seluas 1.175 M² atas nama F.A. Bambang Tjahjadi, Gambar Situasi No. 10.05.06.02.00306/1998, tanggal 11 Februari 1998, berikut segala sesuatu di atasnya terletak di Desa Ciketing Udik, Kec. Bantargebang, Kab. Bekasi, Jawa Barat ;

14. Bahwa Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan dari Tergugat-II yang hanya menentukan sebagian barang-barang jaminan milik Penggugat tersebut di atas dilakukan tanpa melibatkan dan/atau meminta persetujuan Penggugat sebagai Termohon eksekusi jelas bertentangan dengan tertib penjualan lelang sebagaimana diatur Pasal 200 ayat (4) HIR: "Yang terhukum/tereksekusi berkuasa akan menunjukkan tertib barang sitaan yang akan dijual itu", dimana seharusnya Tergugat II memanggil Penggugat untuk menentukan dan/atau menunjukkan tertib barang sitaan mana yang akan dijual lelang atau memberi kesempatan dan/atau waktu 2 (dua) bulan kepada Penggugat untuk mencari pembeli yang mau membeli tanah jaminan tersebut;

15. Bahwa oleh karena Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor : SPPBS-35/PUPNC.10.04/2006, tanggal 06 Nopember 2006 dan Nomor: SPPBS-03/ PUPNC.10.04/2008, tanggal 30 Januari 2008, yang diterbitkan oleh Tergugat- II bertentangan dengan ketentuan Pasal 200 ayat (4) HIR, maka harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

16. Bahwa atas perintah pelelangan barang milik Penggugat tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV (Tergugat-III), Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi (Turut Tergugat-I), Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor (Turut Tergugat-II) dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang (Turut Tergugat-III) telah melakukan Pengumuman Lelang Pertama dan Kedua tentang pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan milik Penggugat tersebut diatas, sebagaimana tersebut dalam Pengumuman Lelang Nomor : Peng-09/WKN.09/KP.01/2007, tanggal 19 Nopember 2006, Nomor : Peng-05/WKN.7/KP.04/2007, tanggal 14 Nopember 2007 dan Nomor : Peng-10/WKN.09/KP.01/2007, tanggal 4 Desember 2007;

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No.2432 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa pelelangan terhadap barang jaminan milik Penggugat yang akan dilaksanakan oleh Tergugat-III, Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat-III atas perintah Tergugat-II sudah jelas bertentangan dengan hukum, karena sesuai ketentuan Pasal 224 HIR untuk eksekusi Grose Akta atas permintaan Tergugat-I harus sudah dapat dipastikan jumlah hutang Penggugat, sedangkan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat-II masih ada perselisihan dan/atau perbedaan perhitungan jumlah hutang Penggugat;
18. Bahwa ketidakpastian jumlah hutang yang harus dibayar PT. Persada Jati Lancar (Penggugat) semakin jelas ketika ada Nota Dinas dari Analisa Kredit Khusus Departemen Collection PT. Bank DKI Jakarta yang memberikan X (sepuluh) alternatif penyelesaian atau kewajiban Penggugat dan adanya hasil atau keputusan RUPS dari Tergugat-I, hal ini menunjukkan PT. Bank DKI Jakarta (Tergugat-I) sebagai kreditur/Pemohon eksekusi tidak dapat memastikan berapa jumlah hutang yang harus dibayar oleh PT. Persada Jati Lancar (Penggugat) sebagai Debitur, sehingga Penggugat mengalami kesulitan untuk melunasi hutangnya kepada Bank DKI;
19. Bahwa oleh karena jumlah hutang yang harus dibayar PT. Persada Jati Lancar (Penggugat) masih ada perbedaan perhitungan dan belum pasti jumlahnya, maka untuk mendapatkan jumlah hutang yang pasti Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
20. Bahwa dengan tidak adanya kepastian mengenai jumlah sisa hutang Kredit Investasi dan jumlah hutang Kredit Modal Kerja yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat-I, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk memutuskan kepastian jumlah sisa hutang Kredit Investasi yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat-I sebesar Rp1.009.348.646,00 (satu miliar sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) dan jumlah hutang Kredit Modal Kerja yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat-I sebesar Rp6.675.389.400,00 (enam miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sesuai yang diterima Penggugat pada saat menerima Kredit Modal Kerja dari Tergugat-I;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor : SPPBS-35/PUPNC.10.04/2006 tanggal 06 Nopember 2006 dan Nomor : SPPBS-03/PUPNC.10.04/2008 tanggal 30 Januari 2008, yang diterbitkan oleh Tergugat-II bertentangan dengan ketentuan Pasal 200 ayat (4) HIR, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan sisa hutang Kredit Investasi (KI) yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat-I sebesar Rp1.009.348.646,00 (satu miliar sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);
4. Menyatakan sisa hutang Kredit Modal Kerja (KMK) yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat-I sebesar Rp6.675.389.400,00 (enam miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar sisa hutang Kredit Investasi (KI) sebesar Rp1.009.348.646,00 (satu miliar sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) dan hutang Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp6.675.389.400,00 (enam miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) kepada Tergugat-I;
6. Menghukum Para Tergugat-I, II, III maupun Turut Tergugat-I, II, III untuk tunduk pada putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat-I, II, III dan Turut Tergugat-I, II, III untuk membayar biaya perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat-I menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat-I;

Eksepsi tentang gugatan *nebis in idem* :

Bahwa beberapa kali Penggugat mengajukan gugatan dan perlawanan kepada Tergugat-I, dan dari beberapa kali gugatan, materi dari gugatan tersebut Para pihaknya sama dan baik dalam Posita maupun Petitumnya memiliki dasar yang sama yaitu terkait dengan adanya hubungan hukum karena terikatnya Penggugat dan Tergugat-I dalam Perjanjian Kredit No. 107 tanggal 14 April 1990 berikut penambahannya dan perpanjangannya terakhir dengan Addendum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Nopember 1997 No. 63 semuanya dibuat secara Notarii/*authentic*, jumlah hutang pokok sebesar Rp6.700.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus juta rupiah) yang kesemuanya baik pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya harus sudah dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 13 Desember 2004, dan dari perlawanan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat-I di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nyata-nyata telah di putus oleh Majelis Hakim pada perkara dengan Nomor : 144/Pdt.BTH/2008/PN.Jkt.Pst yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dengan demikian telah jelas pula bahwa perkara *a quo* adalah perkara yang sama sehingga dengan demikian berlaku ketentuan *Nebis in Idem*;

Eksepsi tentang, perlawanan Penggugat kabur (*obscuur libel*) :

1. Bahwa hubungan hukum (*rechts belangen*) yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat-I adalah hubungan hukum karena terikatnya Penggugat dan Tergugat-I dalam Perjanjian Kredit No. 107 tanggal 14 April 1990 berikut penambahannya dan perpanjangannya terakhir dengan Addendum tertanggal 20 Nopember 1997 No. 63 semuanya dibuat secara Notarii/*authentic*, jumlah hutang pokok sebesar Rp6.700.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus juta rupiah) yang kesemuanya baik pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya harus sudah dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 13 Desember 2004;
2. Bahwa yang diuraikan oleh Penggugat dalam perlawanannya baik dalam positum maupun dalam petitum adalah perselisihan hukum mengenai hubungan hutang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat-I dan rencana penjualan lelang terhadap jaminan pembayaran hutang PT Persada Jati Lancar kepada Tergugat-I yang akan dilakukan oleh Kantor Lelang Negara *incasu* Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat-III, dimana setelah ditelaah secara detail Gugatan dari Penggugat adalah mengulang perlawanan dalam perkara Nomor : 144/Pdt.BTH/2008/PN.Jkt.Pst. baik obyek gugatan, Para Pihaknya yang sama serta tujuannya yang sama yaitu sama-sama ingin lari dari tanggung jawab hukum selaku Debitur kepada Kreditur oleh karena itu gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*);
3. Bahwa selain dari itu dalil perlawanan Penggugat kabur, tidak memenuhi syarat formil oleh karena dalil dalam positum bertentangan dengan dan tidak mendukung tuntutan dalam petitum, disatu pihak mendalilkan bahwa hutang terhadap Tergugat-I sejak tahun 1990 (kurang lebih selama 18 tahun) telah lama ditelantarkan tidak dibayar oleh PT Persada Jati Lancar

Hal. 12 dari 37 hal. Put. No.2432 K/Pdt/2012



dengan dalil yang mengada-ada dengan mengatakan tidak diketahui jumlah hutang yang pasti yang harus dibayar dan meminta dipertemukan terlebih dahulu dan penjualan lelang jaminan harus ijin terlebih dahulu dari pemiliknya, tidak memenuhi pasal 200 ayat (4) Jo 224 HIR;

4. Bahwa dalil-dalil tersebut adalah kabur (*obscuur libel*) sebab hutang PT Persada Jati Lancar kepada Tergugat-I telah pasti jumlahnya, PT Persada Jati Lancar telah berulang kali dipanggil baik oleh Tergugat-I maupun oleh Tergugat-II, Tergugat-III, Turut Tergugat-1 s/d III untuk membayar hutangnya, namun karena tetap tidak membayar hutangnya maka dilanjutkan dengan penjualan lelang terhadap jaminan hutang tersebut, hal mana telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, tidak memerlukan ijin terlebih dahulu dari pemilik jaminan;

Eksepsi tentang kompetensi *absolut*:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara *absolute* tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berwenang adalah PUPN, oleh karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Tergugat-I sebagai milik BUMD *incasu* milik Pemerintah DKI Jakarta maka penyelesaian kredit macet terhadap PT. Persada Jati Lancar sebagai Debitur merupakan kewenangan *absolute* dari PUPN *incasu* Tergugat-II s/d III, sesuai dengan Undang-Undang No. 49/Prp tahun 1960 ditentukan bahwa, penyelesaian kredit macet antara Bank-bank Pemerintah terhadap Debiturnya merupakan kewenangan *absolute* dari PUPN;
2. Bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 17 Januari 1973 No. 1205 K/Sip/1973 yang menentukan kaedah hukum bahwa, terhadap perkara-perkara pengurusan piutang Negara yang telah diperiksa terlebih dahulu oleh PUPN/KP3N maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksanya;
3. Bahwa hal yang serupa sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. KMA/416/VI/2001 tanggal 10 Juli 2001 yang menentukan kriteria hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - BPPN telah diberikan kewenangan untuk melakukan penagihan piutang melalui Surat Paksa dengan diikuti penyitaan dan pelelangan terhadap aset Debitur yang merupakan jaminan atas hutang-hutangnya;
 - Bahwa hal serupa juga diberikan kepada Pejabat Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) berdasarkan Undang-Undang No. 49/Prp/1960 Jo Keputusan Menteri Keuangan RI No. 376/KMK/01/1998;



- Bahwa kewenangan yang diberikan kepada instansi-instansi tersebut untuk menerbitkan Surat Paksa yang disertai dengan penyitaan dan pelelangan asset Debitur adalah kewenangan berdasarkan hukum publik dan merupakan wewenang eksklusif dari instansi yang bersangkutan;
 - Bahwa oleh karena itu dengan tidak mengurangi kewenangan Pengadilan dalam bidang hukum perdata maka, Pengadilan tidak boleh menghambat apalagi mencampuri pelaksanaan wewenang yang berada di lingkungan hukum publik tersebut;
4. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatannya poin 10 yang menyatakan, perkara ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena perselisihan jumlah hutang yang harus dibayar oleh Penggugat belum pasti, haruslah ditolak oleh karena dalil tersebut adalah dalil yang dicari-cari dan mengada-ada, tidak beralasan menurut hukum, sebab sebelum Tergugat-I menyerahkannya kepada PUPN, dan sebelum PUPN menerbitkan Surat Paksa, PT Persada Jati Lancar telah berulang kali dipanggil agar membayar hutangnya dan telah diberikan waktu yang cukup panjang namun tetap saja Debitur tidak membayar hutangnya, maka sudah menjadi suatu dalil hukum harus diteruskan dengan Surat Paksa dan penyitaan yang dilanjutkan dengan pelelangan asset Debitur, sedangkan hutang yang ditetapkan oleh Tergugat-I adalah telah pasti jumlahnya didasarkan pada perhitungan yang diperjanjikan didalam Perjanjian Kredit;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat-II, menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas olehnya;
2. Eksepsi Kompetensi Absolut.
Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukanlah pihak yang tepat untuk memeriksa perkara ini, hal ini didasarkan :
 - a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Pengurusan Piutang Negara, sebagai pihak yang berwenang melakukan pengurusan piutang negara;
 - b. Bahwa sesuai dengan surat Tergugat-I Nomor : 288/DKS/II/2002 tanggal 31 Juli 2002, Tergugat-I telah menyerahkan kepada Tergugat-II cq Tergugat-III pengurusan Piutang Negara yang berasal kredit macet



atas nama Penggugat. Dengan diserahkan kredit macet atas nama Penggugat, maka besarnya jumlah piutang telah ditentukan oleh Tergugat-II berdasarkan data yang diserahkan oleh Tergugat-I yaitu sebesar USD 3.683.306,52 (tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus enam 52/100 dollar Amerika) dan Rp1.364.070.787,20 (satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh 20/100 rupiah), sebagaimana tersebut dalam Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) No. PJPN-72/PUPNC.10.04/2002 tanggal 18 Desember 2002 jo Surat Tergugat-II No. S-38/PUPNC.10/2005 tentang Pemberitahuan Koreksi/Perubahan Jumlah Piutang Negara atas nama Penggugat;

- c. Bahwa hal tersebut di atas menunjukkan permasalahan jumlah piutang telah diputuskan oleh Tergugat-II sebagai badan yang berwenang menangani;
 - d. Bahwa berdasarkan hal tersebut pula Tergugat-II telah menerbitkan Surat Paksa yang berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
 - e. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1205 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa terhadap perkara pengurusan Piutang Negara yang telah terlebih dahulu diperiksa oleh PUPN daripada Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksanya;
 - f. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa jumlah hutang piutang ini, karena telah diputus oleh Tergugat-II, sebagaimana tersebut dalam angka 2b tersebut di atas;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat-II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat;

3. Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa dalam inti dari posita gugatan adalah jumlah Piutang Negara yang tidak pasti, tetapi dalam petitum ternyata yang dimintakan pembatalan adalah SPPBS, bukan penetapan Tergugat-II tentang jumlah hutang sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;
- b. Bahwa yang membuat gugatan Penggugat menjadi lebih tidak jelas, adalah keikut sertaan Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat-III, yang sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan inti gugatan ini (kepastian jumlah hutang);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat-III, menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas olehnya;
2. Eksepsi Kompetensi Absolut.

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukanlah pihak yang tepat untuk memeriksa perkara ini, hal ini didasarkan :

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Pengurusan Piutang Negara, sebagai pihak yang berwenang melakukan pengurusan piutang negara;
2. Bahwa sesuai dengan surat Tergugat-I Nomor : 288/DKS/II/2002 tanggal 31 Juli 2002, Tergugat-I telah menyerahkan kepada Tergugat-II Cq Tergugat-III pengurusan Piutang Negara yang berasal kredit macet atas nama Penggugat. Dengan telah diserahkan kredit macet atas nama Penggugat, maka besarnya jumlah piutang telah ditentukan oleh Tergugat-II berdasarkan data yang diserahkan oleh Tergugat-I, sebagaimana tersebut dalam Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) No. PJPN-72/PUPNC.10.04/2002 tanggal 18 Desember 2002 jo Surat Tergugat-II No. S-38/PUPNC.10/2005 tentang Pemberitahuan Koreksi/Perubahan Jumlah Piutang Negara atas nama Penggugat;
3. Bahwa hal tersebut di atas menunjukkan permasalahan jumlah piutang telah diputuskan oleh Tergugat-II sebagai badan yang berwenang menangani;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut pula Tergugat-II telah menerbitkan Surat Paksa yang berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
5. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1205K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa terhadap perkara pengurusan piutang negara yang telah terlebih dahulu diperiksa oleh PUPN daripada Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksanya;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa jumlah hutang piutang ini, karena telah diputus oleh Tergugat-II, sebagaimana tersebut dalam angka 2b tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat-III mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutuskan gugatan Penggugat;

3. Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*)
 - a. Bahwa dalam inti dari posita gugatan adalah jumlah piutang negara yang tidak pasti, tetapi dalam petitum ternyata yang dimintakan pembatalan adalah SPPBS, bukan penetapan Tergugat-II tentang jumlah hutang, sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;
 - b. Bahwa yang membuat gugatan Penggugat menjadi lebih tidak jelas, adalah keikutsertaan Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat-III, yang sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan inti gugatan (kepastian jumlah hutang);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 April 2010 dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi :

Menyatakan Eksepsi yang diajukan Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat perintah penjualan barang sitaan No. SPP BS-35/PUPN C.10.04/2006 tanggal 6-11-2006 dan No. SPP BS-03/PUPNC.10.04/2008 tanggal 30-1-2008 yang diterbitkan oleh Tergugat-II bertentangan dengan ketentuan pasal 200 HIR cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan sisa hutang Kredit Investasi (KI) yang harus dibayarkan kepada Tergugat-I sebesar Rp1.009.348.646,00 (satu miliar sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);
4. Menyatakan sisa hutang Kredit Modal Kerja (KMK) yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat-I sebesar Rp6.675.389.400,00 (enam miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar sisa hutang Kredit Investasi (KI) Rp1.009.348.646,00 (satu miliar sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) dan hutang Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp6.675.389.400,00 (enam miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No.2432 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II, Turut Tergugat-III untuk tunduk terhadap isi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II, Turut Tergugat-III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.441.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 298/PDT/2011/PT.DKI tanggal 7 Desember 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 24 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 5 Maret 2009 dan 2 Maret 2012 diajukan permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat II pada tanggal 6 Maret 2012, Pemohon Kasasi II/Tergugat III pada tanggal 7 Maret 2012, dan Pemohon Kasasi III/Tergugat I pada tanggal 8 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 26/Srt.Pdt.Kas/2012/PN.Jkt.Pst. Jo. Nomor 32/PDT.G/2009/PN.JKT. PST., dan 30/Srt.Pdt.Kas/2012/PN.JKT.PST. Jo. 32/PDT.G/2009/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Maret 2012, 21 Maret 2012, dan 22 Maret 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi I, II, dan III/Para Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat masing-masing pada tanggal 3 Mei 2012, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:
Panitia Urusan Piutang Negara Cab. DKI Jakarta :

Hal. 18 dari 37 hal. Put. No.2432 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Jakarta Pusat telah tidak cukup memberi pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) karena hanya mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 April 2010 Nomor 32/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst. tanpa didasari alasan-alasan hukum yang diwajibkan, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No.588K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 jjs. No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 jjs. No.638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 putusan a quo harus dibatalkan;
2. Bahwa secara keseluruhan Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat II keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 298/Pdt/2011/PT.DKI tanggal 07 Desember 2011 jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.32/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 April 2010, karena :
 - a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jo. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini, hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1205 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa terhadap perkara pengurusan piutang negara yang telah terlebih dahulu diperiksa oleh PUPN daripada Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksanya;
 - b. Bahwa obyek yang disengketakan merupakan jaminan dari piutang negara PT. Bank DKI Jakarta yang telah diserahkan pengurusan piutang negaranya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, sehingga berdasarkan Yurisprudensi tersebut dalam butir a Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksanya;
 - c. Bahwa berdasarkan uraian dalam butir a dan b di atas, maka Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat II mohon agar Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 298/Pdt/2011/PT.DKI. tanggal 07 Desember 2011 jo Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.32/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 April 2010
3. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 298/Pdt/2011/PT.DKI. tanggal 07 Desember 2011 jo Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.32/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 April 2010, Pengadilan Tinggi telah berat sebelah dalam memberikan pertimbangan hukum. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hanya mempertimbangkan dalil-dalil dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, tetapi Pengadilan tidak mempertimbangkan adanya kerugian negara jika pelaksanaan lelang dibatalkan, mengingat ada uang negara dalam perkara ini yang telah dinikmati oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No.2432 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa terbukti di persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebelum saksi ahli dihadirkan di persidangan, tidak satupun bukti yang memenuhi syarat formil, oleh karena dalil dalam posita bertentangan dengan tuntutan dalam petitum, disatu pihak mendalilkan bahwa hutang terhadap Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I sejak tahun 1990 yang telah lama tidak dibayar oleh debitur (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) menyatakan tidak diketahui jumlah hutang yang pasti yang harus dibayar dan meminta pertemuan terlebih dahulu, dilain sisi debitur menyatakan eksekusi lelang jaminan harus ijin terlebih dahulu dari pemiliknya karena tidak memenuhi pasal 200 HIR ayat (4) jo. pasal 224 HIR;
5. Bahwa dalil tersebut pada angka 5 adalah kabur (obscuur libel) sebab hutang debitur/Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah pasti jumlahnya, debitur telah berulang kali dipanggil baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II dan Tergugat III untuk menyelesaikan kewajiban hutangnya, namun karena debitur melalaikan kewajiban hutangnya dan sengaja mengulur-ulur waktu yang telah disepakati bersama dan tetap tidak membayar hutangnya, maka diterbitkanlah Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS), hal mana telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, tidak memerlukan ijin terlebih dahulu dari pemilik jaminan;
6. Bahwa penerbitan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) merupakan kewenangan dari Ketua PUPN berdasarkan UU No. 49 Prp. Thn. 1960, dimana tidak ada (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi), sehingga tidak ada dasar hukum yang membatalkan surat tersebut;
7. Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak bisa membuktikan dalilnya yang menyatakan kurs rupiah terhadap US\$ saat terjadinya perjanjian kredit dapat dijadikan dasar penentuan jumlah hutang. Justru keterangan saksi ahli dengan tegas menyatakan bahwa jumlah hutang dalam kurs US\$ harus dibayar dengan kurs US\$. Jadi, nilai kurs rupiah terhadap US\$ ketika perjanjian kredit terjadi tidak bisa dijadikan dasar penentuan jumlah hutang;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat II mohon agar Mahkamah Agung membatalkan agar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 298/Pdt/ 2011/PT.DKI. tanggal 07 Desember 2011 jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 32/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 April 2010, untuk menghindari penyelesaian masalah ini berlarut-larut.



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tidak cukup memberi pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) karena hanya mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 April 2010 Nomor 32/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst. tanpa didasari alasan-alasan hukum yang diwajibkan, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No.588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 jis. No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 jis. No.638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 putusan a quo harus dibatalkan;
2. Bahwa secara keseluruhan Pemohon Kasasi/Pembanding III/Tergugat III keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 298/Pdt/2011/PT.DKI. tanggal 07 Desember 2011 jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 32/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst tanggal 14 April 2010, karena :
 - a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jo Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini, hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1205 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa terhadap perkara pengurusan piutang negara yang telah terlebih dahulu diperiksa oleh PUPN daripada Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksanya;
 - b. Bahwa obyek yang disengketakan merupakan jaminan dari piutang negara PT. Bank DKI Jakarta yang telah diserahkan pengurusan piutang negaranya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, sehingga berdasarkan Yurisprudensi tersebut dalam butir a Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksanya;
 - c. Bahwa berdasarkan uraian dalam butir a dan b di atas, maka Pemohon Kasasi/Pembanding III/Tergugat III mohon agar Mahkamah Agung membatalkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 298/Pdt/2011/PT.DKI. tanggal 07 Desember 2011 jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 32/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 April 2010.
3. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 298/Pdt/2011/PT.DKI. tanggal 07 Desember 2011 jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 32/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 April 2010, Pengadilan Tinggi telah berat sebelah dalam memberikan pertimbangan hukum. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hanya mempertimbangkan dalil-dalil dari

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No.2432 K/Pdt/2012



Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, tetapi pengadilan tidak mempertimbangkan adanya kerugian negara jika pelaksanaan lelang dibatalkan, mengingat ada keuangan negara dalam perkara ini yang telah dinikmati oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

4. Bahwa terbukti dipersidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebelum saksi ahli dihadirkan di persidangan, tidak satupun bukti yang memenuhi syarat formil, oleh karena dalil dalam posita bertentangan dengan tuntutan dalam petitum, di satu pihak mendalilkan bahwa hutang terhadap Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I sejak tahun 1990 yang telah lama tidak dibayar oleh debitur (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) menyatakan tidak diketahui jumlah hutang yang pasti yang harus dibayar dan meminta dipertemukan terlebih dahulu, dilain sisi debitur menyatakan eksekusi lelang jaminan harus ijin terlebih dahulu dari pemiliknya karena tidak memenuhi pasal 200 HIR ayat (4) jo. Pasal 224 HIR;
5. Bahwa dalil tersebut pada angka 5 adalah kabur (*obscuur libel*) sebab hutang debitur/Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah pasti jumlahnya, debitur telah berulang kali dipanggil baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II dan Tergugat III untuk menyelesaikan kewajiban hutangnya, namun karena debitur melalaikan kewajiban hutangnya dan sengaja mengulur-ulur waktu yang telah disepakati bersama dan tetap tidak membayar hutangnya, maka diterbitkanlah Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS), hal mana telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, tidak memerlukan ijin terlebih dahulu dari pemilik jaminan;
6. Bahwa penerbitan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) merupakan kewenangan dari Ketua PUPN berdasarkan UU No. 49 Prp. Thn. 1960, dimana tidak ada ketentuan yang mengharuskan meminta persetujuan debitur (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi), sehingga tidak ada dasar hukum membatalkan surat tersebut;
7. Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak bisa membuktikan dalilnya yang menyatakan kurs rupiah terhadap US\$ saat terjadinya perjanjian kredit dapat dijadikan dasar penentuan jumlah hutang. Justru keterangan saksi ahli dengan tegas menyatakan bahwa jumlah hutang dalam kurs US\$ harus dibayar dengan kurs US\$. Jadi, nilai kurs rupiah terhadap US\$ ketika perjanjian kredit terjadi tidak bisa dijadikan dasar penentuan jumlah hutang;

Hal. 22 dari 37 hal. Put. No.2432 K/Pdt/2012



8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi/ Pembanding III/Tergugat III mohon agar Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 298/Pdt/2011/PT.DKI tanggal 07 Desember 2011 jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 32/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 April 2010, untuk menghindari penyelesaian masalah ini berlarut-larut.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keberatan Pertama :

Judex Facti telah melampaui batas kewenangannya dalam memutus perkara *a quo*, dalam artian kewenangan PUPN tidak boleh dicampuri oleh Pengadilan Negeri.

1. Bahwa mengingat Pemohon Kasasi I adalah merupakan Bank milik Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang modal atau kekayaannya seluruhnya milik Daerah (*in casu* Negara), maka berdasarkan Pasal 12 jo. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 49/Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara jo. Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.06/2009 tanggal 30 April 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara, penyelesaian Kredit Macet terhadap Debitur PT. Persada Jati Lancar (Termohon Kasasi) merupakan kewenangan absolut dari Panitia Urusan Piutang Negara.
2. Bahwa di samping itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 17 Januari 1973 No. 1205 K/Sip/1973, telah ditentukan suatu kaedah hukum bahwa : "Terhadap perkara-perkara pengurusan piutang Negara yang telah diperiksa terlebih dahulu oleh PUPN/KP3N, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksanya".
3. Bahwa dengan telah diserahkannya terlebih dahulu penyelesaian piutang Negara yang berasal dari kredit macet atas nama Termohon Kasasi oleh Pemohon Kasasi I kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta (Pemohon Kasasi II) cq. Pemohon Kasasi III sesuai Surat Pemohon Kasasi I tanggal 31 Juli 2002 No. 288/DKS/II/2002 (vide bukti T.I - 1 = T.III - 1, T.III - 5), bukan dengan mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Termohon Kasasi di Pengadilan Negeri dan selanjutnya oleh Pemohon Kasasi II ditetapkan besarnya jumlah piutang



berdasarkan data yang diserahkan oleh Pemohon Kasasi I sebagaimana tersebut dalam Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPNC) No. : PJPNC-72/PUPNC.10.04/2002 tanggal 18 Desember 2002 jo. surat teguran II No. : S-38/PUPNC.10/2005 tentang Pemberitahuan Koreksi/Perubahan Jumlah Piutang Negara atas nama Termohon Kasasi (vide bukti T.II - 1 dan T.II - 3), maka berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagaimana tersebut di atas, terhadap penyelesaian kredit macet Termohon Kasasi ini adalah merupakan kewenangan absolut dari Panitia Urusan Piutang Negara.

Bahwa karenanya adalah berdasar dan beralasan menurut hukum apabila *Judex Juris* membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Januari 2009 No. 32/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst., yang amar/diktumnya “menyatakan eksepsi Para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima” dengan pokok pertimbangan antara lain karena gugatan Penggugat/sekarang Termohon Kasasi adalah mengenai perselisihan jumlah hutang yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat /sekarang Pemohon Kasasi I belum pasti, sehingga Pengadilan Tingkat Pertama berhak untuk memeriksa.

Bahwa demikian pula dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 April 2010 No. 32/Pdt.G/2009/PN.Jkt. Pst, pada halaman 55 paragraf 5 Dalam Eksepsi yang menyatakan : “Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela serta dinyatakan tidak dapat diterima sehingga oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi”, kiranya adalah berdasar dan beralasan menurut hukum apabila *Judex Juris* mengesampingkan dan atau membatalkannya.

B. Keberatan kedua :

Judex Facti tidak cukup memberikan pertimbangan dalam putusannya (*onvoldoende gemotiveerd*), dimana hanya mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi tanpa mempertimbangkan alat bukti relevan yang lain yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I.

1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 56 paragraf 6 pada pokoknya menyatakan bahwa :

“Menimbang, bahwa atas hutang Penggugat kepada Tergugat I seharusnya Tergugat II mempertemukan terlebih dahulu antara Penggugat dengan Tergugat I untuk membicarakan tentang kapasitas



jumlah hutang yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat namun sebaliknya Tergugat II telah mengeluarkan Surat Perintah Penjualan Barang-barang Sitaan milik Penggugat”.

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yaitu dengan tidak cukup memberikan pertimbangan hukum secara teliti, cermat dan saksama, karena telah terbukti di depan persidangan bahwa Pemohon Kasasi I berkali-kali memperingatkan dan memberitahukan Termohon Kasasi untuk menyelesaikan tunggakan kreditnya masing-masing :

a. Kredit Investasi (KI) sebesar Rp1.790.064.325,00 + PPN 10% = Rp1.969.070.787,20

b. Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar USD 3,196,200.00

Namun Termohon Kasasi tetap melalaikan kewajibannya untuk membayar hutangnya sehubungan dengan fasilitas kredit yang telah diterimanya dari Pemohon Kasasi I sebagaimana yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kredit No. 107 tanggal 14 April 1990 berikut penambahan dan perpanjangan terakhir dengan Addendum tertanggal 20 Nopember 1997 No. 63, yang hutang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya sudah harus dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 13 Desember 2004 (vide bukti T.I - 1 s/d T.I - 6) serta Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja tanggal 16 April 1992 No. 17 yang dibuat dihadapan Notaris yang kemudian disepakati dirubah berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 7 Juli 1993 sebesar USD 1,250,000.00 berikut perpanjangan jangka waktu kredit dan penambahan kredit sebesar USD 670,000.00 sehingga menjadi sebesar USD 1,920,000.00 yang kemudian dirubah lagi berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit tanggal 29 Desember 1993 No. 142, kemudian penambahan kredit lagi sebesar USD 1,276,000.00 berdasarkan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan dan Pengakuan Hutang tanggal 23 Januari 1995 No. 72 sehingga jumlah Kredit Modal Kerja (KMK) seluruhnya adalah sebesar USD 3,196,200.00 yang telah beberapa kali diperpanjang terakhir dengan Addendum III tanggal 20 Nopember 1997 No. 65 yang sudah harus dibayar lunas oleh Termohon Kasasi baik hutang pokok, bunga denda dan biaya-biaya lainnya selambat-lambatnya pada tanggal 7 Juli 1998 (vide bukti T.I - 7 s/d T.I - 14), sehingga berdasarkan Pasal 12 UU No. 49 Prp. Tahun 1960, piutang Negara yang macet tersebut wajib diserahkan pengurusannya dari Pembanding Isemula Terugat I kepada



Pembanding II/semula Tergugat II (vide bukti T.I-19.1 s/d T.I-19.6 dan T.I-1 serta bukti T.III-1, T.III-9)

3. Bahwa demikian pula telah terbukti di depan persidangan bahwa sebelum menetapkan besarnya jumlah piutang Negara yang macet tersebut, Pemohon Kasasi II telah memanggil Termohon Kasasi untuk membicarakan tata cara penyelesaian hutang Termohon Kasasi (vide bukti T.III - 5, T.III - 6a dan T.III - 6b), dan karena tidak pernah ada penyelesaian dari Termohon Kasasi maka proses pengurusannya selanjutnya ditingkatkan pada tahap penetapan jumlah piutang Negara dan penerbitan Surat Paksa (vide bukti T.II - 1 s/d T.II - 5 dan bukti T.III - 7, T.III-8) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penyitaan dan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (vide bukti T.III - 11 s/d T.III - 20, T.III - 24 dan T.III - 25, TT.II - 1, T.II - 2 serta bukti T.II - 4 dan T.II - 5)

Bahwa karenanya adalah berdasar dan beralasan menurut hukum apabila *Judex Juris* mengesampingkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut di atas dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan memberikan pertimbangan hukumnya sendiri terhadap permohonan kasasi ini.

Bahwa demikian pula agar *Judex Juris* mengesampingkan dan atau membatalkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Tinggi pada halaman 8 paragraf 1 dan 2 yang pada pokoknya menyatakan :

“Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara *a quo* beserta surat-surat yang terlampir di dalamnya, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. : 32/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 April 2010, Memori Banding dari Pembanding I, II, III semula Tergugat I, II, III, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *aquo*, karena pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

“Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan Pembanding I, II, III semula Tergugat I, II, III di dalam Memori Bandingnya dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, tidak ada hal baru, oleh karena semua keberatan yang diajukan tersebut telah dipertimbangkan



oleh majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan lagi”.

C. Keberatan ketiga :

Judex Facti telah tidak cermat dalam memberikan pertimbangan dengan mengesampingkan status Pemohon Kasasi I sebagai bank milik pemerintah daerah dimana dengan terjadinya kredit macet maka sudah barang tentu menimbulkan potensi kerugian keuangan negara.

1. Bahwa sebagai Bank milik Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang mana modal atau kekayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Negara, maka secara yuridis administratif terhadap hutang *Termohon Kasasi* kepada Pemohon Kasasi I yang berasal dari kredit macet merupakan piutang Negara yang penyelesaiannya dilakukan dengan berpedoman dan atau berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.06/2009 tanggal 30 April 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara.
2. Bahwa penyerahan penyelesaian piutang Negara yang bersumber dari kredit macet *Termohon Kasasi* pada Pemohon Kasasi I tersebut, dilakukan setelah peringatan dan teguran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I terhadap *Termohon Kasasi* diabaikan dan terus mengadakan upaya untuk mengulur waktu dengan mengajukan perlawanan terhadap Pemohon Kasasi I Cs. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Register Perkara No. 144/Pdt.BTH/2008/PN.Jkt.Pst. tanggal 02 Mei 2008).
3. Bahwa penyerahan penyelesaian piutang Negara oleh Pemohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi II diiukti selanjutnya dengan surat Pemohon Kasasi II kepada *Termohon Kasasi* No. 5-8/PUPNC.10/2005 tertanggal 20 September 2005 tentang Pemberitahuan Koreksi/Perubahan Jumlah Piutang Negara atas nama *Termohon Kasasi* (vide bukti T.I - 2).
4. Bahwa sangat disesalkan, *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam amar/diktum putusannya telah mengabulkan petitum 3 dan petitum 4 dari gugatan *Termohon Kasasi* yaitu :
 3. Menyatakan sisa hutang Kredit Investasi (KI) yang harus dibayar kepada Tergugat I sebesar Rp1.009.348.646,00 (satu miliar sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);



4. Menyatakan sisa hutang Kredit Modal Kerja (KMK) yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp6.675.389.400,00 (enam miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Bahwa padahal jelas putusan *Judex Facti* tersebut di atas, tidak memperhitungkan denda-denda yang timbul sebagai akibat adanya penunggakan pembayaran hutang pokok dan PPN sebesar 10% yang seharusnya diperhitungkan sebagaimana yang dirinci secara jelas dalam surat Pemohon Kasasi II kepada Termohon Kasasi tertanggal 20 September 2005 No. 5-38/PUPNC.10/2005 mengenai jumlah hutang pokok kredit investasi ditambah bunga dan denda ditambah biaya PPN 10% adalah sebesar Rp1.969.070.787,20 (satu miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah koma dua nol) dan jumlah hutang Kredit Modal Kerja adalah sebesar USD 3,683,306,52 (sudah termasuk bunga dan denda ditambah biaya PPN 10%) sesuai perhitungan yang diperjanjikan dalam Perjanjian-Perjanjian Kredit antara Pemohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi .

5. Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut lebih lanjut berpotensi merugikan keuangan Daerah/Negara sebagai akibat dari adanya itikad tidak baik dari Termohon Kasasi dalam memenuhi kewajibannya membayar hutang-hutangnya yang timbul sebagai akibat adanya hubungan hukum (perjanjian kredit) dengan Pemohon Kasasi I, satu dan lain hal guna menghindari dilakukannya penjualan dengan cara lelang atas barang-barang jaminan yang telah diserahkan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi I.
6. Bahwa dalam hal ini, *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan status Pemohon Kasasi I sebagai Bank milik Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang faktanya berpotensi mengalami kerugian terkait dengan usaha menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat melalui pemberian fasilitas kredit.

D. Keberatan keempat :

Judex Facti dalam pertimbangan hukum telah salah menerapkan hukum sehingga putusan *Judex Facti* melanggar ketentuan perundang-undangan mengenai pengurusan piutang negara.

1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 56 paragraf 5 dan 6 serta halaman 57 paragraf 1 yang menyatakan bahwa :



“Menimbang, bahwa terhadap jaminan milik Penggugat yang akan dilaksanakan pelelangan oleh Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III atas perintah Tergugat II menurut pasal 224 HIR untuk mengeksekusi akta grosse harus memenuhi syarat materiil yaitu jumlah hutang yang harus dibayar telah menjadi pasti sedangkan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat I masih ada perselisihan dan/atau perbedaan perhitungan jumlah hutang Penggugat;

Menimbang, bahwa atas hutang Penggugat kepada Tergugat I seharusnya Tergugat II mempertemukan terlebih dahulu antara Penggugat dengan Tergugat I untuk membicarakan tentang kapasitas jumlah hutang yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat namun sebaliknya Tergugat II telah mengeluarkan Surat Perintah Penjualan Barang-barang Sitaan milik Penggugat;

Menimbang, seharusnya dapat dipastikan terlebih dahulu perhitungan jumlah hutang dan tindakan Tergugat II dapat mempertemukan Penggugat dan Tergugat I untuk membicarakan jumlah hutang oleh karena itu berdasarkan alasan di atas, maka Tergugat II dapat dipersalahkan atas surat perintah penjualan barang sitaan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum maka dengan demikian petitum 2 dapat dikabulkan”.

2. Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut di atas telah keliru dan salah serta melanggar peraturan perundang-undangan oleh karena tindakan Pemohon Kasasi II dalam menerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No. : SPPBS-35/PUPNC.10.04/2008 tanggal 6 Nopember 2006 (vide bukti T.II - 4 = T.III - 13) dan SPPBS No. : SPPBS-03/PUPNC.10.04/2008 tanggal 30 Januari 2008 (vide bukti T.II - 5 = T.III - 16) dalah sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 49/Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara atas dasar penyerahan pengurusan piutang dari Pemohon Kasasi I berdasarkan surat No. 288/DKS/VI/2002 tanggal 31 Juli 2002 (vide bukti T.I - 1 = T.III - 1) dan ditindaklanjuti oleh Pemohon Kasasi II dengan menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara No. : SP3N-159/PUPNC.10.04/2002 tanggal 9 September 2002 (vide bukti T.III - 5). Selanjutnya dengan beralihnya pengurusan piutang Negara dari Pemohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi II yang selanjutnya secara administrasi dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi III, maka kemudian



Termohon Kasasi telah dipanggil secara patut oleh Pemohon Kasasi III untuk membicarakan penyelesaian hutangnya sesuai surat panggilan No. : PG-85/WPL.03/KP.04/2002 tanggal 18 September 2002 (vide bukti T.III - 6a) dan surat panggilan No. : PR-216/WPL.03/KP.04/2002 tanggal 25 Oktober 2002 (vide bukti T.III - 6b), namun Termohon Kasasi tidak juga melunasi kewajibannya meskipun telah memenuhi panggilan Pemohon Kasasi III sehingga pada akhirnya Pemohon Kasasi II menerbitkan Surat Keputusan tertanggal 18 Desember 2002 No. : PJPNC-72/PUPNC.10.04/2002 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. Persada Jati Lancar (Terbanding/semula Penggugat) jo. surat Pemohon Kasasi II tertanggal 20 September 2005 No. : S-38/PUPNC.10/2005 perihal Pemberitahuan Koreksi/Perubahan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. Persada Jati Lancar (vide bukti T.II - 1 dan T.II - 3 = T.III - 7 dan T.III - 10).

3. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi II menerbitkan Surat Paksa No. : SP-061/PUPNC.10/2003 tanggal 4 Pebruari 2003 yang berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide bukti T.II - 2 = T.III - 8) sehingga Surat Paksa tersebut mempunyai kekuatan yang sama seperti suatu putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang lebih lanjut dijalankan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyitaan No. : SPS-21/PUPNC.10/2005 tanggal 13 Oktober 2005 (vide bukti T.III - 11) jo. Berita Acara Penyitaan No. : BA-104/WPL/05/KP.01.02/2006 dan Berita Acara Penyitaan No. : BA-104A/WPL.05/KP.01.02/2008 tanggal 21 Maret (vide bukti T.III - 12a dan T.III - 12b), akan tetapi mengingat Termohon Kasasi tetap melalaikan kewajibannya melunasi hutangnya sehingga Pemohon Kasasi II menerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No. : SPPBS-35/PUPNC.10.04/2008 tanggal 6 Nopember 2006 (vide bukti T.II - 4 = T.III - 13) dan SPPBS No. : SPPBS-03/PUPNC.10.04/2008 tanggal 30 Januari 2008 (vide bukti T.II - 5 = T.III - 16).
4. Bahwa karena penerbitan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan oleh Pemohon Kasasi II sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 49/Prp Tahun 1960 dan mengikuti tahapan/proses sejak penyerahan pengurusan piutang Negara tersebut oleh Pemohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi II cq. Pemohon Kasasi III dikuti dengan penerbitan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) dan kemudian pemanggilan kepada Termohon Kasasi



hingga diterbitkan Surat Paksa yang dijalankan dengan Surat Perintah Penyitaan hingga Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) dikarenakan Termohon Kasasi tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya, maka adalah berdasar dan beralasan menurut hukum apabila *Judex Juris* mengesampingkan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama *a quo* dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan memberikan pertimbangan hukumnya sendiri terhadap perkara permohonan kasasi ini.

Bahwa demikian pula agar *Judex Juris* mengesampingkan dan atau membatalkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Tinggi pada halaman 8 paragraf 1 dan 2 yang pada pokoknya menyatakan :

“Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara *aquo* beserta surat-surat yang terlampir di dalamnya, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. : 32/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 April 2010, Memori Banding dari Pembanding I, II, III semula Tergugat I, II, III, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *aquo*, karena pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

“Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan Pembanding I, II, III semula Tergugat I, II, III di dalam Memori Bandingnya dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, tidak ada hal baru, oleh karena semua keberatan yang diajukan tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan lagi”.

E. Keberatan Kelima :

Judex Facti salah menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan secara keliru telah menafsirkan keterangan ahli yang diajukan oleh Penggugat/sekarang Termohon Kasasi.

1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 59 paragraf 6 yang menyatakan pada pokoknya bahwa :

“Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim patut dan dapat memenuhi rasa keadilan baik dari bukti-bukti Penggugat dan Keterangan Ahli maka sepatutnya Penggugat membayar dapat bentuk



rupiah karena berdasarkan penerima kredit dalam bentuk rupiah, dengan demikian maka patut untuk dapat dikabulkan”.

2. Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut di atas telah keliru dan salah dalam penerapan hukum pembuktian karena nyata-nyata tidak mempertimbangkan pertanyaan Pemohon Kasasi III juga tidak sesuai atau bertentangan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja yang telah disepakati oleh Termohon Kasasi adalah dalam bentuk mata uang Dollar Amerika sehingga apabila pinjaman dalam bentuk Dollar tersebut diminta pencairannya oleh Termohon Kasasi untuk ditukarkan ke mata uang rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat penarikannya adalah tidak sah dan tidak bisa langsung ditafsirkan bahwa mata uang yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit tersebut dapat diubah dalam bentuk rupiah (vide Pasal 1756 KUHPerdata).
3. Bahwa karena jumlah piutang Negara telah diputus oleh Pemohon Kasasi II berdasarkan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 49/Prp Tahun 1960 dan jumlahnya telah pasti serta penerbitan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan mana sudah sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam perundang-undangan, maka adalah berdasar dan beralasan menurut hukum apabila *Judex Juris* mengesampingkan dan atau membatalkan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama *a quo* dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan memberikan pertimbangan hukumnya sendiri terhadap perkara permohonan kasasi ini.

Bahwa demikian pula agar *Judex Juris* mengesampingkan dan atau membatalkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Tinggi pada halaman 8 paragraf 1 dan 2 yang pada pokoknya menyatakan :

“Menimbang, bahwa setelah membacaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* beserta surat-surat yang terlampir di dalamnya, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. : 32/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 April 2010, Memori Banding dari Pembanding I, II, III semula Tergugat I, II, III, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *aquo*, karena pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Hal. 32 dari 37 hal. Put. No.2432 K/Pdt/2012



“Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan Pembanding I, II, III semula Tergugat I, II, III di dalam Memori Bandingnya dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, tidak ada hal baru, oleh karena semua keberatan yang diajukan tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan lagi”.

F. Keberatan Keenam :

Judex Facti telah salah menerapkan hukum yaitu dengan mengabulkan petitum 3 dan petitum 4 gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat mengenai jumlah kredit investasi (KI) yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi sebesar Rp1.009.348.646,00 (satu miliar sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) dan jumlah kredit modal kerja (kmk) sebesar US\$ 3,196,200.00 (tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus dollar Amerika Serikat)

1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 58 paragraf 1 yang menyatakan pada pokoknya bahwa :

“Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat telah membayar angsuran Kredit Investasi (KI) sebesar Rp5.612.773.554,00 dari Kredit Investasi (KI) sebesar Rp6.700.000.000,00 sedangkan Penggugat hanya menggunakan sebesar Rp6.622.122.200,00 dikurangi Rp5.612.773.554,00 sehingga sisa hutang Kredit Investasi sebesar Rp1.009.348.646,00 (satu miliar sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah)”.

2. Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut di atas sungguh keliru dan salah dalam penerapan hukumnya karena besarnya jumlah piutang Negara yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi telah diputus oleh Pemohon Kasasi II berdasarkan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 49/Prp Tahun 1960 atas dasar permintaan dan penyerahan pengurusan piutang tersebut dari Pemohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi II dan jumlahnya telah pasti menurut perhitungan yang didasarkan/ditentukan dalam Perjanjian Kredit dan menurut hukum sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan tertanggal 18 Desember 2002 No. : PJPNC-72/PUPNC. 10.04/2002 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. Persada Jati Lancar (Termohon Kasasi) jo. surat Pemohon Kasasi II tertanggal 20 September 2005 No. : S-38/PUPNC.10/2005 perihal

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No.2432 K/Pdt/2012



Pemberitahuan Koreksi/Perubahan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. Persada Jati Lancar (vide bukti T.II - 1 dan T.II - 3 = T.III - 7 dan T.III - 10).

3. Bahwa perhitungan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan *Judex Facti* di atas sungguh jelas tidak memperhitungkan denda-denda yang timbul sebagai akibat adanya penunggakan pembayaran hutang pokok dan PPN sebesar 10% yang seharusnya diperhitungkan sebagaimana yang dirinci secara jelas dalam surat Pemohon Kasasi II kepada Termohon Kasasi tertanggal 20 September 2005 No. 5-38/PUPNC.10/2005 mengenai jumlah hutang pokok kredit investasi ditambah bunga dan denda ditambah biaya PPN 10% adalah sebesar Rp1.969.070.787,20 (satu miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah koma dua nol) dan jumlah hutang Kredit Modal Kerja adalah sebesar USD 3,683,306.52 (sudah termasuk bunga dan denda ditambah biaya PPN 10%) sesuai perhitungan yang diperjanjikan dalam Perjanjian-Perjanjian Kredit antara Pemohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi .

4. Bahwa karenanya adalah berdasar dan beralasan menurut hukum apabila *Judex Juris* mengesampingkan dan atau membatalkan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama *a quo* dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan memberikan pertimbangan hukumnya sendiri terhadap perkara permohonan kasasi ini.

Bahwa demikian pula agar *Judex Juris* mengesampingkan dan atau membatalkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Tinggi pada halaman 8 paragraf 1 dan 2 yang pada pokoknya menyatakan :

“Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara *a quo* beserta surat-surat yang terlampir di dalamnya, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. : 32/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 April 2010, Memori Banding dari Pembanding I, II, III semula Tergugat I, II, III, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *aquo*, karena pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

“Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan Pembanding I, II, III semula Tergugat I, II, III di dalam Memori Bandingnya dan Kontra Memori



Banding dari Terbanding semula Penggugat, tidak ada hal baru, oleh karena semua keberatan yang diajukan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan lagi”.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan Pemohon Kasasi I, II dan III :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* telah berhasil membuktikan dalil gugatannya tentang sisa hutang pokok dan bunga yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat I sesuai dengan perjanjian kreditnya, karena dalam perkara *a quo* sebelum diserahkan pengurusan kredit macet Penggugat tersebut dari Tergugat I kepada Tergugat II jumlah besarnya tunggakan kredit Penggugat yang harus dibayarkan Penggugat ternyata belum disepakati oleh kedua belah pihak, (yang harus dipastikan besar/jumlahnya sebelum dilimpahkan penyelesaiannya kepada Tergugat II), apalagi dalam perjanjian kredit tersebut telah diikat dengan dollar dan pencairannya tetap dengan menggunakan rupiah, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan mengabulkan gugatan Penggugat telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum.

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi: PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA Cab. DKI JAKARTA, Dkk tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA Cabang DKI JAKARTA**, Pemohon Kasasi II : **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH VII DJKN JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA-IV**, dan Pemohon Kasasi III : **PT BANK DKI Jakarta** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I, II, dan III/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **21 Maret 2014** oleh Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., M.A. dan H. HAMD, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BAMBANG JOKO WINARNO, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., M.A.
ttd./H. HAMD, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.,

Hal. 36 dari 37 hal. Put. No.2432 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi ...	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd.

BAMBANG JOKO WINARNO, S.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No.2432 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)